



## PPID UTAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN PROFIL

---

PPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan bersama perangkat daerah lainnya. Keberadaan Undang- undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; (4) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (5) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan diperkuat dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan keberadaan PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel diperkuat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola dan dokumentasi (PTID) pembantu pemerintah provinsi Sulawesi selatan.



# PPID UTAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN VISI, MISI & TUGAS FUNGSI

---

## VISI MISI

Visi : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

- Misi :
1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
  2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
  3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
  4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
  5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

## TUGAS FUNGSI PPID UTAMA :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- B. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- C. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
- D. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- E. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- F. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- G. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- H. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- I. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- J. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- K. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- L. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi dan

M. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk menangani sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Atasan PPID;

PPID Utama mempunyai kewenangan untuk :

- a) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e) Menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.



# PPID UTAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 184/I/TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 Januari 2020

## SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	
Pengarah		Gubernur Sulawesi Selatan	
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	
Sekretaris		Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.	
1.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	
	Anggota	1.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
		2.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**

2.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	
	Anggota	1.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
		2.	Kepala Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	
	Anggota	1.	Kepala Sub bagian Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
		2.	Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
Asisten 1	f
KABIRO HUKUM	g
PARAF KOORDINASI	
Kadis	h

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



**Pt. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.**




Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code